



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, perlu mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan informasi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk personel yang bertugas sebagai Operator pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pengangkatan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1164);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 810);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 944);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1042) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 104).

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657811/2026 tanggal 1 Desember 2025;

2. Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM Nomor: 14/TU.01.1-D/Sek-Kab/3521/4/2026 perihal Permohonan Pengajuan Penetapan SK Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Ngawi Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang tersebut di bawah ini:
Nama : DEVI SEPTARIANI
NIP : 19881218 201012 2 004
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III.d
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Sebagai Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik serta wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik , serta menggunakan surat elektronik/e-mail unit kerja resmi dengan alamat: eppid.kpungawi@gmail.com;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Ngawi

Pada tanggal, 8 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Pt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

